



UST

STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM



UST

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2017

STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPPK-20
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 3




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2017**

STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST

Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPPK-20
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 3

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM,	Wakil Rektor I,	Rektor,
 (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	 (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	 (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)

2017

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPPK-20
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.” 3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
B.	Rasional	<p>Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bagian Kedelapan tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran, Pasal 39 ayat (1) pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi. Ayat (2) unit pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah.</p> <p>Pengembangan kurikulum dilakukan untuk mendukung pencapaian Visi Misi UST Yogyakarta dan tercapainya kebijakan mutu di bidang pendidikan. Kebijakan mutu di bidang pendidikan yaitu: (a) menyelenggarakan pembelajaran di UST dengan memanfaatkan Teknologi</p>



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

Kode
Dokumen : LPM-UST- SPPK-20

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal :

STANDAR PENYUSUNAN DAN
PENINJAUAN KURIKULUM

Revisi : 3


Informasi dan kemutakhiran ilmu pengetahuan berdasarkan ajaran Tamansiswa; (b) meningkatkan mutu proses pendidikan dengan menggunakan kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan dalam persaingan di dunia kerja serta mengembangkan proses belajar mengajar yang mengacu pada sistem among; (c) memberikan kesempatan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk belajar dan berkembang dengan optimal; (d) memanfaatkan perkembangan inovasi dan teknologi dalam menerapkan pengetahuan; (e) menyediakan SDM yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dan memadai dalam memfasilitasi proses belajar mengajar dalam atmosfer akademik yang kondusif.

Kurikulum dikembangkan dalam rangka mewujudkan lulusan insan akademik, profesional, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, nasionalis, dan mandiri.

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), telah mendorong UST untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcomes*). Selain itu penyusunan kurikulum harus mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Akademik UST 2014-2019 Pasal 4 tentang Kurikulum, ayat (1) setiap program studi memiliki kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi program yang berorientasi ke masa depan. Ayat (2) Penyusunan atau peninjauan kurikulum dilaksanakan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, memperhatikan visi, misi, dan umpan balik

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPPK-20
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

		<p>program studi, sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ayat (3) kurikulum yang disusun sebagaimana diatur ayat (2) pasal ini memuat standar kompetensi lulusan (utama, pendukung, lainnya) secara lengkap dan terumuskan sangat jelas, Ayat (4) kurikulum program sarjana wajib memuat mata kuliah: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Ayat (5) penyusunan atau peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) pasal ini mengacu pada KKNI.</p> <p>Pengembangan kurikulum dilakukan dalam bentuk penyusunan kurikulum baru untuk program studi baru dan peninjauan kurikulum untuk program studi lama.</p>
C.	Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Dekan/Direktur 4. LPM 5. Ketua Program Studi 6. Biro SIM 7. BAAKA
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum adalah kriteria minimal tentang pengelolaan pembelajaran khususnya dalam penyusunan dan peninjauan kurikulum. 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 4. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

Kode
Dokumen : LPM-UST- SPPK-20

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal :

STANDAR PENYUSUNAN DAN
PENINJAUAN KURIKULUM

Revisi : 3

	<p>pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.6. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran, mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; danb. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan keilmuan program studi.7. Kemampuan Kerja adalah wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.8. Wewenang dan tanggung jawab adalah konsekuensi kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.10. Profil Lulusan adalah suatu diskripsi singkat yang menggambarkan tentang peran lulusan suatu program studi misal sebagai guru, <i>manager</i>,
--	--



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

Kode
Dokumen : LPM-UST- SPPK-20


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal :

STANDAR PENYUSUNAN DAN
PENINJAUAN KURIKULUM

Revisi : 3


		<p><i>designer</i>, dan lain-lain.</p> <p>11. Mata Kuliah adalah bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun.</p>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi wajib menyusun kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam setiap mata kuliah. 2. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran. 3. Program studi wajib melakukan penyusunan dan peninjauan kurikulum secara berkala. 4. Program studi wajib menggunakan kurikulum yang berbasis KKNI. 5. Program studi wajib meminimalisir dampak negatif/kerugian mahasiswa saat melakukan penyusunan dan peninjauan kurikulum. 6. Program studi wajib melaksanakan evaluasi kurikulum sebelum penyusunan dan peninjauan kurikulum dilaksanakan. 7. Kurikulum program sarjana harus sesuai dengan KKNI level 6. 8. Kurikulum program magister harus sesuai dengan KKNI level 8. 9. Kurikulum program profesi harus sesuai dengan KKNI level 7.
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum di setiap program studi. 3. Membuat laporan kegiatan penyusunan dan peninjauan kurikulum.
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi telah memiliki kurikulum berbasis KKNI. 2. Program studi telah melakukan peninjauan kurikulum secara berkala.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPPK-20
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


		3. Program studi memiliki dokumen dalam bentuk laporan hasil penyusunan dan peninjauan kurikulum.
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir rapat/<i>workshop</i> penyusunan dan peninjauan kurikulum. 2. Notulen/rangkuman <i>review</i> dari pemangku kepentingan. 3. Dokumen Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPPK-20
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


	<p>12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah</p> <p>14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Direktorat Penjaminan Mutu. Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016.</p> <p>15. Statuta UST Tahun 2012 dan Amandemennya.</p> <p>16. Peraturan Akademik UST Yogyakarta Tahun 2014-2019.</p>
--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPPK -20-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum adalah langkah-langkah menetapkan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi misi dan profil lulusan UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum. 2. Menjadikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai acuan dalam menyusun Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum. 3. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 4. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 6. Menganalisis hasil <i>tracer studi</i> yang telah dilaksanakan oleh program studi, fakultas/direktorat dan/atau universitas untuk menyusun Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum. 7. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (6) dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas, Fakultas/Direktorat dan Program Studi. 8. Merumuskan draf awal Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>) atau dengan rumus <i>Key Performan Indikator</i> (KPI).

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPPK -20-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


		<ol style="list-style-type: none"> 9. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 10. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (9). 11. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor menetapkan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum dengan Surat Keputusan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas Tim perumus Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil studi pelacakan. 4. Hasil uji kesesuaian dengan visi misi UST, Fakultas/Direktorat, dan Program Studi. 5. Hasil uji publik atau sosialisasi. 6. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPPK-20-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan sebagai panduan ketua program studi dalam melaksanakan dan memenuhi Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum adalah langkah-langkah melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan	<p>1. Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI</p> <p>a. Ketua Program Studi membentuk tim <i>ad hoc</i> penyusunan dan peninjauan kurikulum.</p> <p>b. Tim <i>ad hoc</i> menyelenggarakan rapat/<i>workshop</i> penyusunan dan peninjauan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.</p> <p>c. Tahap-tahap penyusunan dan peninjauan kurikulum:</p> <p>1) Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):</p> <p>a) Bagi program studi yang telah beroperasi, perlu melakukan tahap evaluasi kurikulum lama untuk mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan. Informasi ini dapat diperoleh melalui penelusuran lulusan, masukan dari pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru. Rumusan capaian pembelajaran harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPPK-20-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


		<p>b) Bagi program studi baru, perlu melakukan analisis SWOT, penetapan visi program studi, analisis kebutuhan, masukan dari pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI (Form LPM-UST-F.SPPK-01).</p> <p>2) Tahap-Tahap Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):</p> <p>a) Penetapan Profil Lulusan Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan disusun oleh kelompok program studi sejenis (asosiasi program studi), sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dapat dijadikan rujukan secara nasional (Form LPM-UST-F.SPPK-02).</p> <p>b) Penetapan Kemampuan yang diturunkan dari Profil Lulusan Penetapan kemampuan perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan lulusan dan dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup 4 (empat) unsur dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.</p> <p>c) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</p>
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPPK-20-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


		<p>Rumusan CPL wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedang sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang dapat ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan UST Yogyakarta.</p> <p>Rumusan CPL program studi merupakan CPL minimum yang harus diacu dan digunakan sebagai tolak ukur kemampuan lulusan program studi (Form LPM-UST-F.SPPK-03).</p> <p>3) Pembentukan Mata Kuliah</p> <p>a) Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran</p> <p>(1)Menyusun matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan.</p> <p>(2)Bahan kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum program studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut.</p> <p>(3)Program studi dapat mengurai bahan kajian yang telah ditentukan menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya.</p> <p>(4)Bahan kajian isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan mengacu pada CPL.</p> <p>(5)Menyusun rumusan CPL sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran UST.</p> <p>(6)Bahan kajian dan materi pembelajaran</p>
--	--	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPPK-20-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


		<p>dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi.</p> <p>(7) Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi.</p> <p>(8) Lampiran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (Form LPM-UST-F.SPPK-04).</p> <p>b) Penetapan mata Kuliah</p> <p>(1) Penetapan Mata Kuliah dari Hasil Evaluasi Kurikulum</p> <p>Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan mengisi butir-butir CPL (sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan) ke dalam baris dan mengisi kolom dengan semua mata kuliah persemester (Form LPM-UST-F.SPPK-05).</p> <p>(2) Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan CPL dan Bahan Kajian</p> <p>Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi.</p>
--	--	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPPK-20-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


		<p>Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian, misalnya: inti keilmuan program studi, Iptek pendukung/penunjang, dan Iptek yang diunggulkan sebagai ciri dari program studi tersebut. Ada dua cara pembentukan mata kuliah, yakni parsial (berisi satu bahan kajian), dan terintegrasi (berbagai bahan kajian) (Form LPM-UST-F.SPPK-06).</p> <p>c) Penetapan Besarnya SKS Mata Kuliah Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tingkat kemampuan yang harus dicapai (standar kompetensi lulusan setiap program studi dalam SN-Dikti) (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (standar isi pembelajaran dalam SN-Dikti) (3) Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (standar proses pembelajaran dalam SN-Dikti) (Form LPM-UST-F.SPPK-07). <p>4) Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum Pola penyusunan mata kuliah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Konsep pembelajaran direncanakan untuk memenuhi CPL b) Ketepatan letak mata kuliah disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPPK-20-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


		<p>integrasi antar mata kuliah</p> <p>c) Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester adalah 18 – 24 sks (Form LPM-UST-F.SPPK-08).</p> <p>2. Penyusunan Laporan Penyusunan dan Pengkajian Kurikulum</p> <p>a. Ketua program studi menyusun laporan hasil penyusunan dan pengkajian kurikulum yang mencakup: visi misi program studi, naskah akademik, profil lulusan, rumusan CPL, pembentukan mata kuliah, dan struktur kurikulum serta konversi mata kuliah (Form LPM-UST-F.SPPK-08).</p> <p>b. Ketua program studi melaporkan laporan hasil penyusunan dan pengkajian kurikulum kepada dekan/direktur.</p> <p>c. Dekan/direktur mengajukan kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberlakuan kurikulum baru.</p> <p>3. Operator program studi menginput data kurikulum baru ke Sistem Informasi Akademik (SIA) UST.</p> <p>4. Biro Sistem Informasi Manajemen (BSIM) <i>upload</i> data kurikulum baru ke PD-Dikti.</p>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<p>1. Wakil Rektor I bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.</p> <p>2. Dekan/Direktur bertanggung jawab mengkoordinasi pelaksanaan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.</p> <p>3. Ketua program studi melaksanakan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.</p> <p>4. Operator dan Biro SIM menginput data kurikulum baru.</p>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <p>1. Daftar hadir peserta dan hasil rapat/<i>workshop</i> penyusunan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPPK-20-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


		2. Daftar hadir peserta sosialisasi Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum. 3. Dokumen Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPK-20-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I bersama LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum. 2. Wakil Rektor I bersama LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum. 3. Instrumen evaluasi Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum minimal berisi tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Rumusan CPL yang baik dapat menjawab pertanyaan dibawah ini: <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah rumusan CPL sesuai dengan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum? 2) Apakah rumusan CPL sesuai dengan level KKNI, khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan? 3) Apakah rumusan CPL menggambarkan visi, misi universitas, fakultas dan program studi? 4) Apakah rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan? 5) Apakah rumusan CPL dapat dicapai dan

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPK-20-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


		<p>diukur dalam pembelajaran? bagaimana mencapai dan mengukurnya?</p> <p>6) Apakah rumusan CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?</p> <p>7) Bagaimana rumusan CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?</p> <p>b. Profil lulusan program studi</p> <p>c. Evaluasi kurikulum lama (untuk program studi yang sudah beroperasi)</p> <p>d. Studi kelayakan dan analisis SWOT (untuk program studi baru)</p> <p>e. Matrik penetapan mata kuliah</p> <p>f. Tabel mata kuliah dan besarnya SKS</p> <p>g. Stuktur Kurikulum</p> <p>h. Konversi mata kuliah kurikulum lama ke baru</p>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I dan LPM sebagai penanggung jawab evaluasi standar. 2. Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi sebagai <i>auditee</i>.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum. 2. Instrumen Evaluasi Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum. 3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPK-20-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum. 2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab kegiatan pengendalian standar, dan 2. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar. 2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar. 3. Form/formulir RTL.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPK-20-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). 2. Selanjutnya Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Peningkatan Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum adalah upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum adalah tindakan menilai isi Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi program studi, dan masyarakat pada umumnya; dan c. Relevansinya dengan visi dan misi program studi. 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait. 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.


	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPK-20-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis pengendalian standar. 2. Formulir/template standar baru.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPPK-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	FORMULIR STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

**KEDALAMAN PENGUASAAN PENGETAHUAN
BERDASARKAN SN-DIKTI DAN KKNI**

LEVEL	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM SN DIKTI	JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
9	Filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	S3
8	Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan	S2
7	Teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Profesi
6	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	S1/D4
5	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	D3
4	Prinsip dasar pengetahuan, dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu	D2
3	Konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap	D1
2	Pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik	SMA
1	Pengetahuan Faktual	SD, SMP

	UNIVERSITAS SARJANA WIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPPK-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	FORMULIR STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

PROFIL LULUSAN TINGKAT PROGRAM STUDI

Profil Lulusan Program Studi	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
...	
dst	


Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20...

Dekan/Direktur.....,

Ketua Program Studi ...,

(.....)
NIDN:

(.....)
NIDN:

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPPK-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	FORMULIR STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PROGRAM STUDI...

A.	Rumusan Sikap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana dan Magister
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 11. Mampu menginternalisasi dan menerapkan ajaran Tamansiswa dalam kehidupan sehari-hari.
B.	Rumusan Keterampilan Umum Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; 8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
C.	Rumusan Keterampilan Umum Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Magister
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; 2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; 3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; 4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; 5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ,analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data; 6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;

	7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan 8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaman-kan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
D.	Rumusan Keterampilan Khusus Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Tingkat Program Studi (diisi dan dikembangkan oleh prodi)
	1. 2. 3. 4. Dst

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 20...

Dekan/Direktur....,


Ketua Program Studi,

(.....)

NIDN:

(.....)

NIDN:

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPPK-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	FORMULIR STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

**MATRIKS KAITAN BAHAN KAJIAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
LULUSAN (CPL) TINGKAT PROGRAM STUDI ...**

CPL PROGRAM STUDI ...		BAHAN KAJIAN			
		⋮	⋮	⋮	dst
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
dst.					

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20...

Dekan/Direktur....,

Ketua Program Studi,

(.....)
NIDN:

(.....)
NIDN:

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPPK-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	FORMULIR STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

**EVALUASI KURIKULUM
PROGRAM STUDI ...**

CP LULUSAN PROGRAM STUDI ...		MATA KULIAH KURIKULUM SAAT INI			
		SEMESTER...		SEMESTER ...	
		Mata Kuliah A	⋮	⋮	dst
1.	Sikap	√			
2.	Keterampilan Umum	√			
3.	Keterampilan Khusus	√			
4.	Pengetahuan	√			

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 20...

Dekan/Direktur.....,

Ketua Program Studi ...,

(.....)

NIDN:

(.....)

NIDN:

NB: Dikaji apakah mata kuliah yang ada sudah terkait dengan CPL

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPPK-06
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	FORMULIR STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

**PENETAPAN MATA KULIAH
PROGRAM STUDI ...**

CPL PROGRAM STUDI ...		BAHAN KAJIAN YANG DIKEMBANGKAN PRODI								
		INTI KEILMUAN			IPEK Pendukung			CIRI PT		
		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.	Sikap				√					
2.	Keterampilan Umum				√					
3.	Keterampilan Khusus				√					
4.	Pengetahuan				√					


Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 20...

Dekan/Direktur....,

Ketua Program Studi,

(.....)
NIDN:

(.....)
NIDN:

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPPK-07
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	FORMULIR STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

**TABEL MATA KULIAH DAN BESARNYA SKS
(SISTEM KREDIT SEMETER)
PROGRAM STUDI...**

Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Bobot Bahan Kajian (BBK)/Jam	Beban Mata Kuliah (BM)/Jam	SKS
	Pokok Bahasan			
	1.	80 jam	Mata Kuliah Teori: 80 jam/14 tatap muka = 5,71 x 50 menit = 285,5/170 menit = 1,67 sks ~ 2 sks
	2.		
	Dst		

Keterangan:

- Perhitungan sks = $\frac{\sum \text{Beban MK}}{\sum \text{Tatap muka}} \times 50 \text{ menit: } 170 \text{ menit}$
- Jumlah tatap muka 1 semester adalah 14 (empat belas) kali
- 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri dari: 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri.
- 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar terdiri dari: 100 menit kegiatan tatap muka, 70 menit kegiatan mandiri.
- 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis terdiri dari: 170 menit.


Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20...

Dekan/Direktur,

Ketua Program Studi,

(.....)
NIDN:

(.....)
NIDN:

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPPK-08
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	FORMULIR STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI...

Semester	No. Urut	Kode	Mata Kuliah	SKS			Jml
				T	P	L	
I	1	UN 008	Ketamansiswaan I	2			
	2						
	Dst...						
	Total SKS						
II	1						
	2						
	Dst...						
	Total SKS						
Dst...							
	Total SKS						
Σ SKS							144 SKS


Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20...

Dekan/Direktur,

Ketua Program Studi,

(.....)
NIDN:

(.....)
NIDN:

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPPK-09
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	FORMULIR STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

KONVERSI KURIKULUM LAMA KE BARU

Program Studi :
Kurikulum :

No	Mata Kuliah		Mata Kuliah Setara			
	Kode	Nama	Program Studi	Kurikulum	Kode	Nama
1						
2						
...						
dst						


Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20...

Dekan/Direktur,

Ketua Program Studi,

(.....)
NIDN:

(.....)
NIDN:

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPK-20
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	TIM PENYUSUN STANDAR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	Revisi : 3

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab : Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D. (Rektor UST)

Ketua : Dr. Imam Ghozali, M.Sc. (Wakil Rektor I)

Anggota/Reviewer :

1. Suyanto, SE., M.Si. (Dekan FE)
2. Dr. Yuli Prihatni, M.Pd. (Ketua LPM)
3. Dr. Rr. Hasti Robiasih, M.Pd. (Kaprodi PBI-S1)
4. Dra. C. Indah Nartani, M.Pd. (Kaprodi PGSD)
5. Astuti Wijayanti, M.Pd. Si. (Kepala Biro SIM UST)
6. Widowati Pusporini, S.Si., M.Pd. (Sekretaris LPM)
7. Samsul Hadi, M.Pd. (Kapus. SPMI Akademik)
8. Ir. Yacobus Sunaryo, M.Sc. (Kapus. SPMI Non Akademik)
9. Drs. Sudartomo Macaryus, M.Hum (Kapus. Perencanaan & Pengembangan Catur Dharma)
10. Ir. Ari Astuti, M.S. (Kapus. Pusat Sertifikasi Profesi)